







NAMA PT : UNIV. KRISTEN MARANATHA & UNIV. MUHAMMIDIYAH KUPANG
NAMA FAKULTAS : HUKUM
NAMA JURUSAN / PRODI : ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
KEMAHIRAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG	SH505		2 dan 3	V	2 SEPTEMBER 2023
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS (KOORDINATOR MK)		KOORDINATOR RMK		KA PRODI
	 Dr. HASSANAIN HAYKAL, S.H., M.HUM.  ANDI IRVAN S.H.I., M.H.		 Dr. HASSANAIN HAYKAL, S.H., M.HUM.		 DEMSON TIOPAN, S.H., M.H.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP				
	<i>Menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan disiplin dalam mengerjakan tugas dan ketentuan yang diberikan dalam bidang keahlian penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.</i>				
	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 D4/S1				
	<i>Mampu menyusun hasil kajiannya atas permasalahan regulasi yang terjadi di Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk kertas kerja, dan mengunggahnya dalam lama perguruan tinggi.</i>				
	KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4 / S1)				
<i>Mampu menyelesaikan kasus / permasalahan konkrit yang terjadi di dalam pergaulan hukum di masyarakat dengan cara membentuk sebuah naskah akademik dan sebuah draf rancangan undang-undang, khususnya di dalam aktivitas bisnis dan investasi.</i>					
<i>Mampu merancang dan membuat produk/dokumen/surat, antara lain berupa: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dan Draft Rancangan Undang-Undang.</i>					

Mampu memberikan opini hukum dan nasihat hukum atas permasalahan hukum berdasarkan asas,

	<i>prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku.</i>
KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)	
<i>PU1</i>	<i>Menguasai asas, prinsip, teori hukum, dan penerapannya dalam untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat.</i>
<i>PU2</i>	<i>Menguasai hukum positif yang berlaku di Indonesia.</i>
<i>PU3</i>	<i>Menguasai peraturan hukum yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.</i>
<i>PU4</i>	<i>Menguasai asas, prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia.</i>
CP-MK	
M1	Mampu menerapkan konsep, teori, dan aturan hukum dalam menyusun sebuah Naskah Akademik & Draf Rancangan Undang-Undang.
M2	Mampu menganalisis pasal-pasal yang perlu dimasukkan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam pergaulan hukum di masyarakat.
Diskripsi Singkat MK	<p>Mata kuliah ini dirancang secara khusus agar setiap peserta didik selain mengerti dan memahami teori-teori dasar tentang ilmu perundang-undangan, juga mampu dan terampil dalam merancang perundang-undangan.</p> <p>Dengan berbekal penguasaan materi kuliah ini, maka bagi mereka yang berminat dalam profesi sebagai perancang perundang-undangan dapat memudahkan dalam menekuni profesi tersebut, yang dari tahun ke tahun terus meningkat kebutuhan akan tenaga profesional di bidang ini.</p> <p>Mata kuliah ini disampaikan dalam rangka melatih mahasiswa/i agar terampil untuk merumuskan suatu dokumen hukum, yang meliputi perancangan undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU), peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, keputusan desa serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara lainnya, seperti peraturan tata tertib DPR, peraturan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya.</p> <p>Di samping itu, disampaikan keterampilan dalam membuat naskah akademik peraturan perundang-undangan, keterampilan membuat peraturan perusahaan, dan keterampilan membuat anggaran dasar/anggaran rumah tangga suatu organisasi.</p>

Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendahuluan;2. Pengertian dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan;3. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;4. Naskah Akademik: Urgensi, Fungsi, dan Sistematika;5. Penyusunan Materi BAB I dan BAB II Naskah Akademik;6. Penyusunan BAB III dan BAB IV Naskah Akademik;7. Penyusunan Materi BAB V dan BAB VI Naskah Akademik;8. UTS;9. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan;10. Judul dan Pembukaan (KONSIDERAN);11. Batang Tubuh 1;12. Batang Tubuh 2;13. Penormaan Peraturan Perundang-Undangan;14. Ketentuan Pidana, Ketentuan Administratif, Ketentuan Peralihan, Penutup;15. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;16. UAS.
---	---

Pustaka	Utama	
	<p>A. Buku Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.</p> <p>B. Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	
	Pendukung :	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak	Perangkat keras
	<ul style="list-style-type: none"> - Zoom; - Google Meet; - CLS; - Youtube; dan 	Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Team Teaching	Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.	
Mata Kuliah syarat	-	

Minggu ke	Sub-CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan taksonomi Bloom	Bahan kajian (materi pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu mengerti mengenai Mata Kuliah Penyusunan Undang-Undang;	<p>a. Penjelasan mengenai Perkuliahan Penyusunan Undang-Undang;</p> <p>b. Urgensi dan Tujuan;</p> <p>c. Hasil yang diharapkan; dan</p> <p>d. Referensi yang diperlukan.</p>	<p>Bentuk: Ekspositorik</p> <p>Metode: <i>Contextual instruction</i></p>	<p>Ekspositorik (TM = tatap muka: 1 X 1 (sks) X 50 menit)</p> <p>(BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)</p>	Mengetahui mengenai urgensi dan tujuan dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum yang ada di Masyarakat.	<p>Kriteria: Ketepatan memahami tujuan dan urgensifitas dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Bentuk Non-Test : Kritis dalam menentukan permasalahan yang dapat di selesaikan dengan membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.</p>	<p>1. Memahami mengenai urgensifitas dan tujuan dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia;</p> <p>2. Mampu untuk membedakan permasalahan hukum yang dapat dan tidak dapat diselesaikan menggunakan pembentukan peraturan perundang-undangan</p>	5%

							yang baru.	
2	Mampu memahami pengertian dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Perundang-Undangan dan Undang-Undang; b. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan; dan c. Asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. 	<p>Bentuk: Ekspositorik</p> <p>Metode: <i>Contextual instrustion Problem based learning</i></p>	<p>(TM = tatap muka: 1 X 2 sks X 50 menit)</p> <p>(BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)</p>	Mengetahui mengenai Pengertian dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, serta memahami asas-asas yang membentuknya.	<p>Kriteria: Ketepatan mengetahui Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, serta Asas-asas yang sekiranya membentuknya</p> <p>Bentuk Non-Test : Mampu berdiskusi untuk menerapkan asas-asas pembentukannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengerti Pengertian Peraturan Perundang-Undangan; 2. Mampu mengerti Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; dan 3. Mampu Memahami asas-asas mana saja yang terdapat di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 	5%
3	Mampu memahami proses pembentukan Peraturan Perundang-Perundang-	<ul style="list-style-type: none"> a. Asas-Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 	<p>Bentuk: Ekspositorik</p> <p>Metode: <i>Contextual instrustion</i></p>	<p>(TM = tatap muka: 1 X 2 sks X 50 menit)</p> <p>Tugas: Membuat 1</p>	Mengetahui Asas-asas, Maeri Muatan, dan hal-hal apa saja yang	<p>Kriteria: Ketepatan memberi contoh hal-hal apa saja yang dapat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memilih materi muatan yang tepat untuk dimasukkan 	5%

	Undangan di Indonesia berdasarkan permasalahan yang terjadi di pergaulan hukum di masyarakat.	<p>b. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>c. Materi yang diatur dengan Undang-Undang</p>	<i>Problem based learning</i>	<p>Judul Rancangan Undang-Undang berdsarkan permasalahan yang terjadi di pergaulan hukum di Masyarakat.</p> <p>(BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)</p>	dapat dan tidak dapat diatur di dalam sebuah Naskah Akademik atau di dalam Draf Rancangan Undang-Undang.	<p>diatur di dalam sebuah Naskah Akademik atau di dalam Draf Rancangan Undang-Undang</p> <p>Bentuk Non-Test : Mampu berdiskusi dan bertanya jawab mengenai contoh peristiwa hukum yang dapat diatur di daalm Naskah Akademik atau di dalam Draf Rancangan Undang-Undang.</p>	<p>ke dalam Naskah Akademik dan di dalam Draf Rancangan Undang-Undang;</p> <p>2. Mampu membuat satu judul Rancangan Undang-Undang berdasarkan diskusi yang telah dilakukan.</p>	
4	Mampu	a. Pengertian	Bentuk:	(TM = tatap	Mengetahui	Kriteria:	Mampu mengerti	5%

	memahami mengenai definisi, urgensi, fungsi, dan sistematika dalam membuat suatu Naskah Akademik.	<p>b. Naskah Akademik; Urgensi dan Fungsi Naskah Akademik; dan</p> <p>c. Sistematika Naskah Akademik.</p>	<p>Ekspositorik</p> <p>Metode: <i>Contextual instruction</i> <i>Problem based learning</i></p>	<p>muka: 1 X 2 sks X 50 menit)</p> <p>(BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)</p>	<p>mengenai urgensi dan tujuan dibentuknya Naskah Akademik sebagai salah satu prosedur yang harus ditempuh untuk membentuk sebuah Draf Rancangan Undang-Undang.</p>	<p>Ketepatan memahami tujuan dan urgensifitas dibentuknya Naskah Akademik.</p> <p>Bentuk Non-Test : Kritis dalam memahami urgensi, fungsi, dan sistematika dari Naskah Akademik.</p>	<p>mengenai urgensifitas, fungsi, dan kesesuaian antara judul yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Naskah Akademik yang akan dibentuk.</p>	
5	Mampu menyusun BAB I dan BAB II Naskah Akademik.	<p>Membuat BAB I dan BAB II dari Naskah Akademik:</p> <p>a. Pendahuluan</p> <p>b. Kajian Teoritik dan Praktik Empiris</p>	<p>Bentuk: Heuristik</p> <p>Metode: <i>Small group discussion</i> <i>Problem based learning</i></p>	<p>(TM = tatap muka: 1 X 2 sks X 50 menit)</p> <p>Menyusun BAB I dan BAB II Naskah Akademik berdasarkan Judul yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	<p>Hasil pembuatan BAB I dan BAB II Naskah Akademik</p>	<p>Kriteria: Ketepatan membuat BAB I dan BAB II Naskah Akademik.</p> <p>Bentuk Non-Test : Mampu membuat BAB I dan BAB II</p>	<p>Mampu membuat BAB I dan BAB II Naskah Akademik.</p>	5%

				(BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)		Naskah Akademik.		
6	Mampu menyusun BAB III dan BAB IV Naskah Akademik.	Membuat BAB II dan BAB IV dari Naskah Akademik: 1. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan; 2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	Bentuk: Heuristik Metode: <i>Small group discussion</i> <i>Problem based learning</i>	(TM = tatap muka: 1 X 2 (sks) X 50 menit) Menyusun BAB III dan BAB IV Naskah Akademik berdasarkan Judul yang telah ditetapkan sebelumnya (BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)	Hasil pembuatan BAB III dan BAB IV Naskah Akademik	Kriteria: Ketepatan membuat BAB III dan BAB IV Naskah Akademik. Bentuk Non-Test : Mampu membuat BAB III dan BAB IV Naskah Akademik.	Mampu membuat BAB III dan BAB IV Naskah Akademik.	5%
7	Mampu menyusun BAB V dan BAB VI	Membuat BAB V dan BAB VI dari Naskah	Bentuk: Heuristik	(TM = tatap muka: 1 X 2 sks X 50 menit)	Hasil pembuatan BAB V dan	Kriteria: Ketepatan membuat	Mampu membuat BAB V dan BAB VI	20%

	BAB VI Naskah Akademik.	Akademik: 1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang; 2. Penutup.	Metode: <i>Small group discussion</i> <i>Problem based learning</i>	Menyusun BAB V dan BAB VI Naskah Akademik berdasarkan Judul yang telah ditetapkan sebelumnya (BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)	BAB VI Naskah Akademik	BAB V dan BAB VI Naskah Akademik. Bentuk Non-Test : Mampu membuat BAB V dan BAB VI Naskah Akademik.	Naskah Akademik.	
8	UTS							
9	Mampu memahami mengenai Kerangka Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	1. Judul; 2. Pembukaan; 3. Batang Tubuh; 4. Penutup; 5. Penjelasan; 6. Lampiran; 7. Hal-hal khusus yang diatur.	Bentuk: Ekspositorik Metode: <i>Contextual instrustion</i> <i>Problem based learning</i>	(TM = tatap muka: 1 X 2 sks X 50 menit) (BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)	Mengetahui mengenai Kerangka Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.	Kriteria: Ketepatan mengenai pemahaman kerangka Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Bentuk Non-Test : Kritis dalam	Mampu mengerti mengenai kerangka Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.	5%

						memahami kerangka Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.		
10	Mampu menyusun Judul dan Pembukaan Draf Rancangan Undang-Undang.	Membuat Judul dan Pembukaan (KONSIDERAN) dari Draft Rancangan Undang-Undang: 1. Perumusan Judul 2. Penyusunan Konsideran menimbang, dan mengingat; serta 3. Diktum.	Bentuk: Heuristik Metode: <i>Small group discussion</i> <i>Problem based learning</i>	(TM = tatap muka: 1 X 2 sks X 50 menit) Menyusun Judul dan Pembukaan (KONSIDERAN) (BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)	Hasil pembuatan Judul dan Pembukaan (KONSIDERAN) Draf Rancangan Undang-Undang	Kriteria: Ketepatan membuat Judul dan Pembukaan (KONSIDERAN) Draft Rancangan Undang-Undang Bentuk Non-Test : Mampu membuat Judul dan Pembukaan (KONSIDERAN) Draf Rancangan Undang-Undang.	Mampu membuat Judul dan Pembukaan (KONSIDERAN) Draft Rancangan Undang-Undang.	5%
11	Mampu menyusun	Membuat Batang Tubuh	Bentuk: Heuristik	(TM = tatap muka: 1 X 2	Hasil pembuatan	Kriteria: Ketepatan	Mampu membuat Batang	5%

	Batang Tubuh Draft Rancangan Undang-Undang.	Draft Rancangan Undang-Undang: 1. Ketentuan Umum; 2. Materi Pokok yang Diatur; 3. Ketentuan Pidana (Jika Diperlukan); 4. Ketentuan Penutup.	Metode: <i>Small group discussion</i> <i>Problem based learning</i>	sks X 50 menit) Menyusun Batang Tubuh Draft Rancangan Undang-Undang. (BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)	Batang Tubuh Draf Rancangan Undang-Undang	membuat Batang Tubuh Draft Rancangan Undang-Undang Bentuk Non-Test : Mampu membuat Batang Tubuh Draf Rancangan Undang-Undang.	Tubuh Draft Rancangan Undang-Undang.	
12	Mampu menyusun Batang Tubuh Draft Rancangan Undang-Undang.	Membuat Batang Tubuh Draft Rancangan Undang-Undang: 1. Harmonisasi 2. Bahasa; Peraturan Perundang-Undangan; dan 3. Pilihan Kata.	Bentuk: Heuristik Metode: <i>Small group discussion</i> <i>Problem based learning</i>	(TM = tatap muka: 1 X 2 sks X 50 menit) Menyusun Batang Tubuh Draft Rancangan Undang-Undang. (BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar	Hasil pembuatan Batang Tubuh Draf Rancangan Undang-Undang	Kriteria: Ketepatan membuat Batang Tubuh Draft Rancangan Undang-Undang Bentuk Non-Test : Mampu membuat Batang Tubuh Draf	Mampu membuat Batang Tubuh Draft Rancangan Undang-Undang	5%

				Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)		Rancangan Undang- Undang.		
13	Mampu menyusun Penormaan Peraturan Perundang- Undangan Draft Rancangan Undang- Undang.	Membuat Penormaan Peraturan Perundang- Undangan Draft Rancangan Undang- Undang.	Bentuk: Heuristik Metode: <i>Small group discussion Problem based learning</i>	(TM = tatap muka: 1 X 2 sks X 50 menit) (BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)	Hasil pembuatan Penormaan Peraturan Perundang- Undangan Draf Rancangan Undang- Undang).	Kriteria: Ketepatan membuat Penormaan Peraturan Perundang- Undangan Draft Rancangan Undang- Undang Bentuk Non- Test : Mampu membuat Penormaan Peraturan Perundangan -Undangan Draf Rancangan Undang- Undang.	Mampu membuat Penormaan Peraturan Perundang- Undangan Draft Rancangan Undang-Undang.	5%
14	Mampu menyusun Ketentuan	Membuat Ketentuan Pidana,	Bentuk: Heuristik	(TM = tatap muka: 1 X 2 sks X 50 menit)	Hasil pembuatan Norma	Kriteria: Ketepatan membuat	Mampu membuat Norma Ketentuan	5%

	Pidana, Ketentuan Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Penutup Draft Rancangan Undang-Undang.	Ketentuan Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Penutup Draft Rancangan Undang-Undang.	Metode: <i>Small group discussion</i> <i>Problem based learning</i>	Menyusun Norma Ketentuan Pidana, Ketentuan Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Penutup. (BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)	Ketentuan Pidana, Ketentuan Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Penutup Draft Rancangan Undang-Undang)	Norma Ketentuan Pidana, Ketentuan Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Penutup Draft Rancangan Undang-Undang Bentuk Non-Test : Mampu membuat Norma Ketentuan Pidana, Ketentuan Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Penutup Draft Rancangan Undang-Undang.	Pidana, Ketentuan Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Penutup Draft Rancangan Undang-Undang.	
15	Mampu menjelaskan	Review	Bentuk: Ekspositorik	(TM = tatap muka: 1 X 2	Mendiskusikan beberapa Naskah	Kriteria: Ketepatan	Mampu mengedentifikasi	20%

	Mengenai urgensi peran partisipatif Masyarakat dalam penyusunan RUU/Ranperda		Metode: <i>Contextual instrution</i> <i>Problem based learning</i>	sks X 50 menit) (BT= Belajar Terstruktur + BM = Belajar Mandiri (1+1) X (1 sks x 50 menit)	Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan dengan melihat sejauh mana pelibatan partisipasi masyarakat di dalam penyusunannya	dalam membuat Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Bentuk Non-test : Mampu membuat Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang	Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang yang melibatkan partisipasi masyarakat.	
16	UAS							